

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya Desa Budaya Dokan bersal dari sub- klan marga Ginting munte yang melakukan migrasi dari tongging ke dokan, pemberian nama Desa Dokan bermula dari berkumpulnya para tokoh agama dan tokoh adat istiadat Karo (yang biasanya disebut penetua adat), dan dari perkumpulan pengetua adat yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa desa ini diberi nama Desa Dokan. Dan berdasarkan pemerintahan adat disetiap desa di dataran tinggi karo, dipimpin oleh tiga sub klan yaitu: *simanteki kuta*, dan dibantu oleh *anak beru kuta*, dan *kalimbubu kuta*. Yang menjadi *simanteki kuta* desa dokan yaitu sub klan marga Ginting munte karena, marga Ginting munte yang pertama sekali mendiami desa dokan dan dibantu oleh *anak berunya* yaitu sub klan marga Tarigan gerneng, dan *kalimbubunya* sub klan marga Sitepu, dan hingga saat ini aturan adat tersebut masih dipakai ditengah-tengah masyarakat desa dokan.
2. Dinamakan desa budaya dokan, karena terdapat sebuah bangunan bersejarah yang diperkirakan berumur 200 tahun, yang sangat jarang di temukan di datan tinggi karo yaitu Rumah Adat karo *siwaluh jabu* dan *siempat jabu* yang memiliki potensi sebagai wisata sejarah dan nilai seni. Nilai seni yang

dimiliki rumah adat karo tersebut berasal dari ornamen-ornamen yang terdapat di dalam maupun di luar bangunan rumah adat karo tersebut dan dapat dijadikan pedoman hidup masyarakat karo dalam berbudaya saat ini.

3. Bangunan peninggalan bersejarah ini bukan hanya menjadi sebuah aset bagi Desa Budaya Dokan sendiri, tetapi juga sebuah beban yang menuntut tanggung jawab dan perhatian yang lebih intensif dari pihak pemerintah kabupaten Karo dan kepala desa dokan itu sendiri, agar bangunan ini tetap utuh seperti bagaimana keaslian bangunan ini sesungguhnya, agar tidak punah baik rusak itu dimakan waktu ataupun akibat perkembangan jaman modern.
4. Faktor-faktor penyebab punahnya Rumah adat karo disebabkan oleh beberapa faktor yakni:
 - a) Berawal dari kurangnya perhatian dari pewaris rumah adat karo memberikan perawatan rumah dengan baik, hingga membiarkan rumah ini rusak akibat termakan usia yang sudah lama. Karena banyak pewaris rumah adat karo tersebut yang merantau ke luar dari kampung halamnya.
 - b) Akibat perkembangan jaman, banyak masyarakat di daerah dataran tinggi karo membangun rumah bergaya modern dan kepemilikan secara pribadi, mengakibatkan rumah adat kurang diminati untuk tempat tinggal keluarga. Dan keluarga yang bertempat tinggal di Rumah Adat karo menggunakan peralatan memasak yang sudah modern juga seperti kompor gas dan kompor minyak.

c) Kurangnya perhatian Pemerintah Karo terhadap kelestarian rumah adat karo untuk direnovasi, adapun dana untuk merenovasi rumah ini lama sehingga rumah rusak termakan usia yang lama tidak dapat di renovasi ulang.

5. Upaya- upaya yang dilakukan untuk melestarikan rumah Adat karo di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo yaitu:

a) Dari kalangan pemerintah memberikan dana untuk merenovasi rumah adat karo melalui dinas pariwisata Kabupaten karo, dan bekerjasama dengan kepala desa dokan memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa berharganya keberadaan rumah adat karo didesa tersebut.

b) Dari kalangan masyarakat dan pemangku adat memberikan arahan kepada generasi penerus tentang sejarah dan adat-istiadat dari rumah Adat karo di desa dokan tersebut.

B. Saran

1. Untuk mempertahankan bangunan bersejarah Di Tanah Karo khususnya Rumah adat karo di desa dokan, dari kalangan pemda karo meningkatkan rasa kepedulian terhadap bangunan Adat tersebut.

2. Kepala desa dokan bekerjasama dengan dinas pariwisata Karo untuk mempromosikan bangunan rumah Adat karo ini sebagai daya tarik wisatawan lokal maupaun mancanegara sebagai daerah tujuan wisata sejarah maupun budaya. Dan membentuk pengelolaan yang sesungguhnya

terhadap kelestarian rumah adat karo ini dengan diberlakukan berupa pembuatan tarif kepada pengunjung yang datang.

3. Muda-mudi meningkatkan rasa ingin tahu terhadap sejarah dan makna-makna dari rumah adat karo Di desa dokan tersebut, dari pemangku adat dan orang-orang tua yang mengerti dan mengetahui tentang rumah adat karo. Dari itu pada muda-mudi dapat menjadi pemandu wisawan yang berkunjung.
4. Diharapkan masyarakat menjaga dan melestarikan budaya-budaya karo, dan memberikan sumbangan berupa materi dan tenaga jika dilakukan sosialisasi untuk kelestarian maupun kebersihan sekitar rumah adat karo di desa dokan ini.
5. Dari peninggalan rumah adat karo tersebut . Peninggalan ini merupakan kegiatan manusia masa lampau, terlebih peninggalan tersebut juga berkaitan bahkan dapat digunakan dalam upaya untuk merekonstruksi sejarah masyarakat karo. Cara yang dapat dilakukan yakni dengan menetapkan peninggalan peninggalan tersebut sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai pemikiran dan perilaku kehidupan, dengan diberlakukanya ini maka masyarakat dan pewaris dari Rumah adat karo tersebut sadar akan kebradaan Bangunan rumah adat karo.
6. Di tengah-tengah masyarakat karo membentuk perkumpulan tentang sadar akan sejarah, budaya dan pakaian-pakaian adat karo.